

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang atau suatu badan hukum pastilah membutuhkan modal kerja untuk dapat menjalankan usahanya apabila ia ingin mempunyai suatu perusahaan. Orang atau badan hukum tersebut dapat melakukan kredit di lembaga keuangan apabila ingin mendapatkan tambahan modal kerja seperti yang dibutuhkannya. Salah satu dari lembaga keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah bank. Bank memberikan kredit kepada perusahaan pembiayaan untuk diteruskan kepada konsumennya. Konsumen yang dapat diteruskan adalah yang telah memenuhi kriteria atau syarat minimum yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.¹ Tidak terlepas dari hal tersebut maka perkembangan ekonomi suatu negara salah satunya bergantung pada sektor perbankan.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga

¹Bank BJB, **Pemberian Kredit Kepada Perusahaan Pembiayaan**, <http://www.bankbjb.co.id/id/4/117/157/281/Pemberian-Kredit-Kepada-Perusahaan-Pembiayaan.html> diakses pada tanggal 10 September 2014 pada pukul : 11.04 WIB.

bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.²

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan merupakan suatu badan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan adanya kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan usaha yang paling utama karena pendapatan utama dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, banyak peristiwa yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.³

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana, sistem informasi ini yang kemudian kita kenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID). Sistem Informasi Debitur adalah

² Nurul Wardhani, **Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang**, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 17.

³ Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal 48.

sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan.⁴

Sistem ini berisi laporan keadaan kredit debitur dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Informasi ini dilaporkan secara berkala pada setiap bulannya. Sistem Informasi Debitur dapat diakses oleh Bank lain atau lembaga keuangan lainnya dengan sistem *online*. Ketika debitur mengajukan permohonan penyediaan dana atau penyediaan kredit di suatu bank, bank akan melihat sistem informasi debitur untuk menjadi suatu penilaian. Penilaian tersebut mengenai apakah debitur tersebut layak untuk mendapatkan penyediaan dana atau pembiayaan kredit dari bank yang bersangkutan. Jadi, jika debitur tersebut mempunyai riwayat pinjaman yang buruk di suatu bank, maka bank tempat debitur mengajukan kredit akan mengetahuinya dan akan menolak permohonan pembiayaan kredit debitur. Informasi debitur dalam sistem ini sering terjadi perbedaan antara data pada sistem dengan keadaan debitur yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena ada suatu kesalahan dalam proses pemasukan atau penyampaian data oleh petugas bank, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam Sistem Informasi Debitur.

Kesalahan pada sistem ini ada berbagai macam peristiwanya. Sebagai contoh yaitu debitur mengajukan permohonan penyediaan dana atau pembiayaan kredit di suatu bank, maka debitur tersebut mempunyai sejumlah utang di bank dengan jangka waktu pelunasannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak

⁴ Nindita Citra Utami, **Kesalahan Dalam Informasi Sistem Informasi Debitur Dalam Pemberian Kredit Dikaitkan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penetapan Prinsip Kehati-Hatian**, diakses dari : <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/01/kesalahan-dalam-informasi-sistem-informasi-debitur-dalam-pemberian-kredit-dikaitkan-dengan-manajemen-risiko-sebagai-penerapan-prinsip-kehati-hatian-bank/> pada tanggal 28 Agustus 2014 Pukul 17.41 WIB.

debitur dengan bank. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka debitur telah melunasi kredit di bank sesuai jatuh temponya. Dengan demikian, debitur tersebut sudah tidak mempunyai utang lagi kepada pihak bank karena ia telah melunasi utang di bank tersebut. Oleh karena itu, seharusnya nama debitur dalam Sistem Informasi Debitur termasuk dalam daftar nama baik karena telah melunasi hutangnya di bank. Akan tetapi, bila dalam Sistem Informasi Debitur nama debitur yang telah melunasi kreditnya masih tertera dalam daftar nama Sistem Informasi Debitur dengan keterangan masih mempunyai utang di bank dengan keterangan kredit macet, maka jika debitur itu suatu saat ingin mengajukan permohonan pembiayaan kredit di bank lain permohonannya dapat ditolak.

Tentunya hal ini sangat merugikan debitur karena ia tidak dapat melakukan kredit padahal peristiwa itu terjadi karena kesalahan informasi pada Sistem Informasi Debitur yang belum diperbarui dan bukan kesalahannya. Selain peristiwa tersebut ada pula peristiwa lainnya mengenai kesalahan Sistem Informasi Debitur yang sampai pada pengadilan. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 321/Pdt.G/2013/Pn JKT Sel. Pada kasus ini pada dasarnya mengenai kesalahan pada Sistem Informasi Debitur yang berujung pada debitur tidak dapat melakukan kredit di bank B akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur. Hal ini terjadi pada saat debitur ingin mengajukan kredit di bank B, namun sesampainya di bank B ia ditolak untuk dapat mengajukan kredit karena namanya tercantum dalam Sistem Informasi Debitur dengan keterangan kredit macet di bank A. Padahal, debitur merasa sebelumnya dirinya tidak pernah melakukan kredit apapun di bank A. Setelah ditelusuri,

ternyata nama atau identitas debitur ini telah dipakai oleh pihak lain dengan itikad tidak baik agar orang tersebut bisa mendapat kredit dari bank A.

Dari peristiwa atau kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa perlunya suatu perlindungan hukum bagi debitur karena adanya suatu kesalahan pada Sistem Informasi Debitur. Kesalahan-kesalahan pada Sistem Informasi Debitur sangat merugikan pihak debitur karena ia kehilangan haknya sementara waktu untuk bisa mendapatkan kredit di bank sampai kesalahan pada Sistem Informasi Debitur tersebut sudah dikoreksi. Padahal, debitur disini membutuhkan penyediaan dana atau pembiayaan kredit untuk memenuhi kebutuhannya. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi debitur bahwa apabila ada suatu kesalahan pada Sistem Informasi Debitur dan itu bukan karena kesalahan si debitur, maka debitur seharusnya masih tetap bisa mendapatkan kredit di bank. Sesuai dengan tujuan Sistem Informasi Debitur yaitu pada Pasal 2 Peraturanbank Indonesia Nomor: 9/14/Pbi/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang menyatakan bahwa :

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

Melihat kenyataan bahwa masih sering terjadinya suatu kesalahan pada Sistem Informasi Debitur dan perlunya suatu perlindungan hukum bagi debitur dari adanya kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SID), maka penulis tertarik untuk mengangkat judul :

“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT KESALAHAN PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) (Studi di Bank Jatim Cabang Magetan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan.
2. Mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi debitur kredit bank akibat kesalahan pada SID (Sistem Informasi Debitur) diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bahwa sekarang ini sering terjadi kesalahan teknis atau administratif pada Sistem Informasi Debitur, sehingga hal ini dapat memberikan kerugian bagi debitur maupun calon kreditur terkait pemberian kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi debitur akibat adanya kesalahan pada SID.

b) Manfaat bagi Perguruan Tinggi

Dari hasil penelitian ini, perguruan tinggi dapat memanfaatkan atau menggunakannya sebagai bahan ajar dalam mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Manfaat bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID.

E. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritis mengenai perlindungan hukum, kajian pustaka mengenai bank, dan Sistem Informasi Debitur.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil yang diperoleh penulis tentang masalah yang dibahas yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID (Sistem Informasi Debitur) di Bank Jatim Cabang Magetan. Selain itu juga mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Jatim Cabang Magetan, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang juga masih terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan didapatkan dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan keterkaitan antar pokok permasalahan. Kemudian saran dapat digunakan sebagai bahan

repository.ub.ac.id

pertimbangan bagi bank dikemudian hari dan menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak yang membaca.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

